



PUTUSAN

NOMOR : 27 / PDT.G / 2011 / PN. MKW.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ny. SIECILIA TENAWATI** ; Swasta, beralamat di Jalan Merdeka No. 45 RT/RW 003/002, Manokwari, Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **Tn. JOHNY TANATO**, Swasta, Beralamat di jalan Merdeka No. 45 RT/RW 003/002, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **Tn. TONI TANARDI**, Swasta, Beralamat di jalan Merdeka No. 45 RT/RW 003/002, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;
4. **Tn. TANTY SUNARTY**, Swasta, Beralamat di jalan Merdeka No. 45 RT/RW 003/002, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;
5. **Tn. LANOVIA TANARDI**, Swasta, Beralamat di jalan Merdeka No. 45 RT/RW 003/002, Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT V** ;

Para Penggugat tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada **ERWIN RENGGA, SH.**, bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No. 5 Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : 52/Leg.SK/2011/PN.MKW, pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2011 ;

MELAWAN:

Tn. DORTHEUS MANDACAN ; Beralamat di Swapen Perkebunan Manokwari, Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca Gugatan para Penggugat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



----- Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 17 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Juni 2011, di bawah Reg.No : 27/PDT.G/2011/PN.MKW., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. FAKTA HUKUM :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di Jl. Swapen, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas kurang lebih 7,5 Ha (tujuh koma lima Hektar) dengan batas-batas :

Sebelah Utara-----: Jalan ;

Sebelah Timur-----: Jalan Swapen/ sebagian kantor PU Bina Marga ;

Sebelah Selatan-----: Tanah Pemda ;

Sebelah Barat-----: Jurang/ sebagian tanah milik Yanto ;

(Mohon selanjutnya tanah milik Para Penggugat tersebut di atas disebut obyek gugatan) ;

- 2 Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut didasarkan oleh Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 22 April 1972 antara Abraham Nambrey Mandatjan dan Philip Tanardi (suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7,5 Ha yang terletak di Reremi atas Manokwari (sekarang jalan Swapen) ;
- 3 Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas obyek gugatan diperkuat juga dengan adanya Surat Jual beli di bawah tangan tanggal 23 Desember 1972 Wempi Mandatjan dan Philip Tanardi dimana Wempi Mandatjan menjual sejumlah tanaman tumbuh (pohon buah-buahan) sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang tumbuh di obyek gugatan milik Philip Tanardi (setelah jual beli di bawah tangan tanggal 22 April 1972 antara Abraham Nambrey Mandatjan dan Philip Tanardi) ;
- 4 Bahwa kemudian sebagian dari obyek gugatan didaftarkan oleh Para Penggugat sebagai hak milik dengan perincian sebagai berikut :
 - Sertifikat Hak Milik No. 598, SK KAKANTAH Kab.Mkw No. 131-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 11.942 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) Surat Ukur No. 25/



M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 615/2006 atas nama
Penggugat V dengan batas-batas (sesuai sertifikat) ;

Sebelah Utara----- : SU.24/MB/2006 ;

Sebelah Timur----- : Jalan Swapen ;

Sebelah Selatan----- : Tanah Adat ;

Sebelah Barat----- : Tanah Adat ;

- Sertifikat Hak Milik No. 596, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.128-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.702 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus dua meter persegi) Surat Ukur No. 23/M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 613/2006 atas nama Penggugat III dengan batas-batas (sesuai sertifikat) :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Timur : Jalan Swapen ;

Sebelah Selatan : SU.22/MB/2006 ;

Sebelah Barat : Tanah Adat ;

- Sertifikat Hak Milik No. 595, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.130-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.486 M2 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) Surat Ukur No. 22/ M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 612/2006 atas nama Penggugat II dengan batas-batas (sesuai sertifikat) :

Sebelah Utara : SU.23/MB/2006 ;

Sebelah Timur : Jalan Swapen ;

Sebelah Selatan : SU.24/MB/2006 ;

Sebelah Barat : Tanah Adat ;

- Sertifikat Hak Milik No. 597, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.129-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.447 M2 (Sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur No. 24/ M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 614/2006 atas nama Penggugat IV dengan batas-batas (sesuai sertifikat) :

Sebelah Utara : SU.22/MB/2006 ;

Sebelah Timur : Jalan Swapen ;

Sebelah Selatan : SU.25/MB/2006 ;



Sebelah Barat : Tanah Adat ;

- 5 Bahwa hingga saat ini Para Penggugat maupun orang yang dikuasakan oleh Para Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan, menyuruh menguasai dan atau memindahtangankan obyek gugatan yang terletak di Jl. Swapen, Kelurahan Manokwari, Kabupaten Manokwari, kepada siapapun juga terlebih kepada Tergugat ;

II. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat ;

- 6 Bahwa diatas obyek gugatan Milik Para Penggugat tersebut pada tanggal 1 April 2010 secara sepihak dan tanpa persetujuan Para Penggugat terlebih dahulu kemudian di pasangi 2 (dua) buah papan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan adalah milik Tergugat dan menarik kembali obyek gugatan dari Para Penggugat ;
- 7 Bahwa kemudian pada bulan Juni 2010 atas dasar laporan Penggugat I kepada pihak kepolisian selanjutnya kedua papan yang dipasang oleh Tergugat di atas obyek gugatan dicabut oleh pihak kepolisian Polres Manokwari ;
- 8 Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juni 2010 Tergugat kemudian menemui Penggugat I dan menyampaikan bahwa sebagian obyek gugatan yang telah bersertifikat hak milik atas nama Para penggugat akan diambil kembali oleh Tergugat sedangkan sebagian lainnya dari obyek gugatan yang belum bersertifikat diserahkan kepada Penggugat I untuk dijual dan hasil penjualannya harus dibagi dengan Tergugat ;
- 9 Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2010 secara sepihak kembali Tergugat memasang papan pengumuman di atas obyek gugatan yang isinya menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan yang lainnya (yang belum bersertifikat);
- 10 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Tergugat secara sepihak dan tanpa alas hak yang sah dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Para Penggugat, mulai melakukan penebangan pohon-pohon yang ada diatas obyek gugatan ;
- 11 Bahwa Para Penggugat sudah menegur Tergugat atas penebangan pohon-pohon dan pengrusakan tanaman-tanaman yang tumbuh di atas obyek gugatan tapi hingga gugatan ini Para Penggugat daftarkan aktifitas penebangan pohon-pohon dan pengerusakan tanaman yang dilakukan Tergugat di atas obyek gugatan tetap berlangsung ;



12 Bahwa tindakan Tergugat memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan lainya (yang belum bersertifikat) dan dengan melakukan penebangan pohon-pohon dan pengerusakan tanaman yang tumbuh diatas obyek gugatan dengan cara-cara yang melawan hukum akan menjadi preseden yang buruk dikemudian hari yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dan tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dikemudian hari ;

13 Bahwa tindakan Tergugat memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan lainnya (yang belum bersertifikat) dan dengan melakukan penebangan pohon-pohon dan pengerusakan tanaman yang tumbuh di atas obyek gugatan adalah tindakan yang melawan hukum jadi sudah selayaknya apabila Tergugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan memerintahkan Tergugat untuk segera meninggalkan dan menghentikan segala aktifitasnya serta mencabut papan pengumuman yang Tergugat pasang di atas obyek gugatan ;

III. Kerugian Penggugat ;

14 Bahwa tindakan Tergugat menebang pohon-pohon dan merusak tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomis di atas obyek gugatan yang ternyata sangat merugikan Para Penggugat secara Meterial dan adalah selayaknya apabila segala kerugian yang diderita Para Penggugat dibebankan kepada Tergugat ;

Adapun kerugian material yang diderita oleh Para Penggugat karena tindakan Tergugat adalah sebesar Rp. 909.250.000,- (sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pohon rambutan sebanyak 209 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga pohon rambutan = $209 \times \text{Rp. 1.250.000,-} = \text{Rp. 261.250.000,-}$ (dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Pohon durian sebanyak 6 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jadi total harga pohon durian = $6 \times \text{Rp. 5.000.000,-}$ = 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Pohon Langsung sebanyak 232 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga pohon langsung = $232 \times \text{Rp. 1.250.000,-}$ = 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Pohon pinang sebanyak 21 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total harga pohon pinang = $21 \times \text{Rp. 500.000,-}$ = 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pohon mangga sebanyak 36 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total harga pohon mangga = $36 \times \text{Rp. 500.000,-}$ = 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Pohon nagka sebanyak 21 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga pohon nagka = $21 \times \text{Rp. 750.000,-}$ = 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pohon jambu sebanyak 19 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jadi total harga pohon jambu = $19 \times \text{Rp. 400.000,-}$ = 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Pohon pala sebanyak 223 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga pohon pala = $223 \times \text{Rp. 750.000,-}$ = 167.250.000,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pohon kelapa sebanyak 9 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga pohon kelapa = $9 \times \text{Rp. 350.000,-}$ = 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pohon pisang sebanyak 141 pohon dengan harga perpohonnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total harga pohon pisang = $141 \times \text{Rp. 750.000,-}$ = 105.750.000,- (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

15 Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya dan tidak memindahtangankan obyek gugatan kepada pihak lain atau melakukan



pengrusakan lagi atas tanaman di atas obyek gugatan maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek gugatan ;

16 Bahwa selain itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manokwari atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan dan waktu seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (In kracht van gewijsde) ;

17 Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang sah dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Para Penggugat mohon kepada majelis hakim agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat mengajukan Banding, Verzet, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari berkenan memutuskan :

Dalam Provisi :

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penebangan pohon-pohon dan pengrusakan tanaman-tanaman, mencabut papan pengumuman yang Tergugat pasang di atas obyek gugatan serta menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap obyek gugatan tersebut di atas yaitu antara lain memperjualbelikan dan atau memindahtangankan dan atau membaliknamakan obyek gugatan kepada pihak lain sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan dan waktu seketika, manakala Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di Jl. Swapen, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas kurang lebih 7,5 Ha (tujuh koma lima Hektar) dengan batas-batas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Jalan Swapen/ sebagian kantor PU Bina Marga ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemda ;
- Sebelah Barat : Jurang/ sebagian tanah milik Yanto ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 22 April 1972 antara Abraham Nambrey Mandatjan dan Philip Tanardi atas sebidang tanah seluas kurang lebih 7,5 Ha yang terletak di Reremi atas Manokwari (sekarang Jalan Swapen) ;
 - 4 Menyatakan sah secara hukum Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 23 Desember 1972 Wempi Mandatjan dan Philip Tanardi dimana Wempi Mandatjan menjual sejumlah tanaman tumbuh (pohon buah-buahan) sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang tumbuh di obyek gugatan milik Philip Tanardi ;
 - 5 Menyatakan sah menurut Hukum :
 - Sertifikat Hak Milik No. 598, SK KAKANTAH Kab.Mkw No. 131-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 11.942 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) Surat Ukur No. 25/ M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 615/2006 atas nama Penggugat V ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 596, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.128-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.702 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus dua meter persegi) Surat Ukur No. 23/M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 613/2006 atas nama Penggugat III ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 595, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.130-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.486 M2 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) Surat Ukur No. 22/ M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 612/2006 atas nama Penggugat II ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 597, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.129-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.447 M2 (Sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur No. 24/ M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 614/2006 atas nama Penggugat IV ;
 - 6 Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh



Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan lainnya (yang belum bersertifikat) dan dengan melakukan Penebangan pohon-pohon yang tumbuh di atas obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad);

- 7 Menghukum Tergugat untuk segera meninggalkan dan menghentikan segala aktifitasnya dan mencabut papan pengumuman yang Tergugat pasang di atas obyek gugatan ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat ditebangnya pohon-pohon dan rusaknya tanaman yang memiliki nilai ekonomis di atas obyek gugatan dan harus dibayar oleh Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan sebesar Rp. 909.250.000,- (sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 9 Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Para Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde) ;
- 10 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini ;
- 11 Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/ sertamerta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
- 12 Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ;

Atau ;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak para Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ERWIN RENGGA, SH., begitu pula dengan pihak Tergugat datang menghadap sendiri;

----- Menimbang, bahwa sebelum para Penggugat membacakan surat Gugatannya maka Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juni 2011, Nomor : 27/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKW., atas nama **I G. NGURAH TARUNA W., SH.**, untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi kedua belah pihak menyatakan



upaya damai tidak tercapai sebagaimana laporan Hakim Mediator tersebut, tertanggal 12 Juli 2011, maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang pada pokoknya pihak para Penggugat tetap pada isi gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi ruang untuk upaya damai sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

----- Menimbang, bahwa sebagai tanggapan atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya secara lisan yang pada intinya menolak gugatan para Penggugat dan menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Tergugat dikarenakan Tergugat adalah Kepala Suku Swapen.;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Tergugat tersebut pihak para penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa para Penggugat tetap pada isi gugatannya dan atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.;

----- Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab selesai dan kedua belah pihak yang berperkara tetap bertahan pada dalil-dalilnya masing-masing maka persidangan atas perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya pihak Tergugat menunjuk Kuasa Hukumnya yaitu **RUSTAM, SH.**, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Trikora Wosi No. 48 Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : 65/Leg.SK/2011/PN.MKW, pada hari : Selasa, tanggal 16 Agustus 2011.;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di persidangan mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Fotokopi Surat Dijual Beli Dibawah Tangan, tanggal 22 April 1972 antara Abraham Nambrey Mandacan dengan Philip Tanardi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1).;
- 2 Fotokopi Surat Jual beli Dibawah Tangan, tanggal 23 Desember 1972 antara Wempi Mandatjan dengan Philip Tanardi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2).;
- 3 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 598, tertanggal 22 Juni 2006, atas nama Lanovia Tanardi, dengan luas 11.942 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3).;



- 4 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 596, tertanggal 22 Juni 2006, atas nama Toni Tanardi, dengan luas 9.702 M2 (sembilan ribu tujuh ratus dua meter persegi). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4).;
- 5 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 595, tertanggal 22 Juni 2006, atas nama Johny Tanato, dengan luas 9.486 M2 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5).;
- 6 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 597, tertanggal 22 Juni 2006, atas nama Tanty Sunarty, dengan luas 9.447 M2 (sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
- 7 Fotokopi Pemberitahuan dari Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Manokwari Turunan Barendz di Manggoapi Manokwari atas nama Samuel Mandacan, tanggal 08 April 2006 kepada Bapak kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Manokwari. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7) ;
- 8 Fotokopi daftar pohon-pohon dan daftar biaya pohon. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8).;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi I. AGUS MANDACAN ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi tidak kenal dengan tergugat dan dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah sengketa yang terletak di Reremi Jalan Swapen yang batas-batasnya sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan Philip Mandacan, sebelah Barat berbatasan dengan Has mandacan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang dan sebelah Utara berbatasan dengan jurang.;
- Bahwa mengenai luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa tanah yang dimiliki oleh para Penggugat adalah milik paman saksi yaitu Abraham Nambrey Mandatjan yang dibeli oleh Philip Tanardi pada tahun 1972 sesuai dengan Surat Jual Beli di bawah tangan tertanggal 22 April 1972.;



- Bahwa atas surat Jual Beli di bawah tangan tersebut maka dilakukan pembayaran oleh Philip Tanardi beserta tanaman yang ada di atas tanah tersebut yang mana juga sesuai dengan Surat Jual Beli dibawah tangan tanggal 23 Desember 1972 antara Philip Tanardi dengan Wempi Mandatjan.;
- Bahwa saksi pada saat itu ikut menyaksikan pembayaran tersebut.;
- Bahwa Abraham Nambrey Mandatjan adalah Paman saksi.;
- Bahwa Philip Tanardi adalah suami dari Ny. Siecilia Tenawati (Penggugat I) sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak dari Philip Tanardi dengan Penggugat I.;
- Bahwa sekarang Philip Tanardi sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui kapan saudara Philip Tanardi meninggal dunia.;
- Bahwa mengenai tanah yang dilepaskan oleh orang tua saksi tersebut adalah tanah adat milik keluarga saksi.;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dikarenakan pada saat pelepasan dilakukan antara Abraham Nambrey Mandatjan dengan Philip Tanardi, saudara Wempi Mandatjan ikut menyaksikan dan telah melepas pula pohon-pohon yang ada ditanah sengketa dan telah mendapat ganti rugi sehingga tanah tersebut sudah resmi menjadi milik Philip Tanardi.;
- Bahwa atas kepemilikan tersebut maka tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu milik orang lain termasuk Tergugat.;
- Bahwa mengenai surat dari kepala Suku Besar yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Tergugat, dapat di jelaskan bahwa Kepala Suku Besar sifatnya adalah melindungi hak adat orang papua namun bila sudah dilepaskan ke orang lain maka tidak bisa diambil lagi.;
- Bahwa kepemilikan tanah dari para Penggugat tersebut sudah jelas dan tidak bisa lagi dikatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah adat milik Tergugat karena sudah pernah di lepaskan ke saudara Philip Tanardi.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak berkeberatan.;

2. Saksi II. ESAU MANDACAN ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah sengketa yang terletak di Reremi Jalan Swapen, namun mengenai batas dan luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa perolehan tanah objek sengketa tersebut dari orang tua kami dahulu yaitu Bapak Abraham Nambrey Mandatjan, namun saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut diberikan ke Philip Tanardi.;
- Bahwa yang menjadi salah satu saksi dalam pelepasan tanah tersebut adalah bapak saksi sendiri yaitu Bapak Laurens Mandatjan.;
- Bahwa seluruh keluarga besar pada saat itu mengetahui bahwa bapak Abraham Nambrey Mandatjan telah melepaskan tanah terperkara kepada Philip Tanardi dan pelepasan tersebut atas persetujuan keluarga besar.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi III. MARTHINUS MANDACAN ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah sengketa yang terletak di Reremi Jalan Swapen yang batas-batasnya sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Swapen, sebelah Barat berbatasan dengan Jurang, sebelah Selatan berbatasan dengan Pemda dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dengan luas kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) Hektar.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Philip Tanardi dikarenakan tanah tersebut dulunya dibeli dari orang tua saksi yaitu Bapak Abraham Nambrey Mandatjan.;
- Bahwa Philip Tanardi membeli tanah tersebut dari orang tua saksi sesuai dengan Surat Jual Beli di bawah tangan tertanggal 22 April 1972.;
- Bahwa atas surat Jual Beli di bawah tangan tersebut maka dilakukan pembayaran oleh Philip Tanardi beserta tanaman yang ada di atas tanah tersebut yang mana



juga sesuai dengan Surat Jual Beli dibawah tangan tanggal 23 Desember 1972 antara Philip Tanardi dengan Wempi Mandatjan.;

- Bahwa saksi pada saat itu tidak ikut menyaksikan pembayaran namun pada saat pengukuran tanah saksi mengetahuinya.;
- Bahwa Philip Tanardi adalah suami dari Ny. Siecilia Tenawati (Penggugat I) sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak dari Philip Tanardi dengan Penggugat I.;
- Bahwa sekarang Philip Tanardi sudah meninggal dan saksi tidak mengetahui kapan saudara Philip Tanardi meninggal dunia.;
- Bahwa sejarah tanah yang dulunya menjadi hak orang tua saksi dikarenakan dilihat dari sejarahnya siapa moyang dari pemilik tanah tersebut setelah itu ada saksi-saksi dan adanya batas-batas yang sudah ditentukan dari dahulu sehingga tanah yang dilepaskan oleh orang tua saksi adalah betul milik orang tua saksi.;
- Bahwa atas adanya surat Jual beli dibawah tangan maka sudah sah tanah tersebut dilepaskan oleh bapak saksi (Abraham Nambrey Mandatjan) kepada Philip Tanardi.;
- Bahwa pada saat itu sudah semua Kepala Suku Besar memiliki tanah adat hak ulayat masing-masing.;
- Bahwa Kepala Suku Besar mengawasi secara umum kepemilikan tanah adat hak ulayat tetapi tetap tanah adat hak ulayat masing-masing yang sudah diserahkan tersebut menjadi hak masing-masing pemegang hak ulayat.;
- Bahwa bila tanah adat hak ulayat sudah diserahkan kepada orang lain maka kami keluarga besar atau siapa saja tidak bisa menuntut kembali tanah tersebut.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi IV. ANTONIUS ULLO ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah sengketa yang terletak di Reremi Jalan Swapen, namun mengenai batas dan luas tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya.;



- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena ibu saksi tinggal ditanah objek sengketa untuk sekedar menjaga tanah objek sengketa.;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu saksi sekitar bulan Mei 2011 bahwa ada orang yang memotong pohon-pohon yang ada di objek sengketa yang kemudian saksi ketahui dilakukan oleh orang suruhan dari saudara Dortheus Mandacan (Tergugat).;
- Bahwa ibu saksi sudah dari dulu tinggal di tanah objek sengketa hanya untuk menjaga tanah objek sengketa.;
- Bahwa orang yang menebang pohon tersebut tidak meminta ijin dari siapapun baik dari ibu saksi atau dari pemilik tanah yaitu para Penggugat.;
- Bahwa pohon-pohon yang ditebang tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P.8 yang mana catatan tersebut saksi yang membuatnya.;
- Bahwa atas ditebangnya pohon tersebut mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah).;
- Bahwa saksi pernah menegur orang-orang yang menebang pohon-pohon tersebut.;
- Bahwa ditanah objek sengketa juga diberikan papan palang oleh Kepala Suku Swapen yaitu Dortheus Mandacan (Tergugat) yang bertuliskan bahwa tanah sengketa tersebut milik Kepala Suku Swapen yaitu Dortheus Mandacan (Tergugat).;
- Bahwa isi papan pengumuman tersebut adalah agar para Penggugat membayar tanah adat milik Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Tergugat memasang papan palang tersebut.;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari dahulu tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi V. MOSES SAYURI ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;



- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Tergugat dan dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah sengketa yang terletak di Reremi Jalan Swapen yang batas-batasnya sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Swapen, sebelah Barat berbatasan dengan Jurang, sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Pemda dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan dengan luas kurang lebih 7,5 (tujuh koma lima) Hektar.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa karena saksi tinggal ditanah objek sengketa untuk sekedar menjaga tanah objek sengketa.;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik Philip Tanardi dikarenakan tanah tersebut dulunya dibeli dari Bapak Abraham Nambrey Mandatjan.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah ada pelepasannya dari Bapak Abraham Nambrey Mandatjan ke Bapak Philip Tanardi.;
- Bahwa Tergugat tidak berhak atas tanah objek sengketa tersebut karena tanah tersebut sudah dari dulu sekali telah dilepaskan dan menjadi milik Philip Tanardi.;
- Bahwa ada papan pengumuman di tanah para Penggugat agar para Penggugat membayar tanah adat milik Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;
- Bahwa Tergugat ada memotong pohon-pohon milik Para Penggugat namun pohon apa saksi tidak tahu.;
- Bahwa Philip Tanardi telah meninggal dunia dan sekarang tanah tersebut adalah milik para Penggugat.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

- 1 Asli Surat Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III kepala Burung Provinsi Papua Barat atas nama Barnabas Mandacan. (Bukti T.1).;
- 2 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari Keturunan Irogi Meidodga, tertanggal 20 Januari



2005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.2).;

- 3 Fotokopi Surat Pengakuan Hak Adat dari Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Manokwari, No. 03/KSB-PA/TB/2010, tanggal 29 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.3).;
- 4 Fotokopi Surat dari Dortheus Mandacan (Tergugat) tanggal 08 Agustus 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti T.4).;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi I. KELIOPAS MEIDODGA ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah sengketa yang terletak di Reremi Jalan Swapen namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Kepala Suku Swapen yaitu Tergugat.;
- Bahwa saksi adalah Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari.;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat bertanda bukti T.2 yang menerangkan surat keterangan ahli waris dari Philep Mandacan kepada Tergugat.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada suatu pelepasan tanah adat yang telah dilakukan oleh seseorang pemilik tanah adat dilakukan pelepasan yang kedua kalinya oleh pemilik tanah adat yang lain atau tanah tersebut diambil kembali oleh orang lain.;
- Bahwa bila ada suatu keluarga yang tidak setuju namun tanah tersebut sudah dilepas ke orang lain maka seharusnya diselesaikan kedalam



antara keluarga besar pemilik hak ulayat dan tidak bisa merugikan orang lain.;

- Bahwa bila mana ada dua pelepasan adat yang telah dikeluarkan maka sebagai Kepala Suku Besar akan melihat siapa yang pertama kali melakukan pelepasan dan yang pertama tersebut yang sah.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abraham Nambrey Mandatjan.;
- Bahwa bila adanya masyarakat adat melepaskan tanah adatnya biasanya diketahui atau sekedar menyetujui pelepasan tersebut agar ada arsip di Kepala Suku Besar.;
- Bahwa mengenai pelepasan yang dilakukan oleh Abraham Nambrey Mandatjan kepada Philip Tanardi tidak ada arsipnya dimungkinkan karena pelepasan tersebut sudah lama.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II. BARNABAS MANDACAN ; Saksi telah berjanji, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat I dan Tergugat namun saksi tidak kenal dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V.;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tanah sengketa yang terletak di Reremi Jalan Swapen namun saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Kepala Suku Swapen yaitu Tergugat dari kakak Tergugat yaitu Philep Mandacan.;
- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Propinsi Papua Barat.;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua Dewan Adat adalah menjaga hak-hak dasar Masyarakat adat diseluruh tanah Papua meliputi Tanah, Hutan dan hak-hak dasar masyarakat Papua.;
- Bahwa Tergugat adalah keturunan dari Lodwig Mandacan kemudian diturunkan ke Wempi Mandacan kemudian diturunkan ke Philep



Mandacan kemudian ke Tergugat yang salah satu wilayahnya meliputi wilayah Swapen Manokwari.;

- Bahwa saksi benar telah menandatangani bukti bertanda T.1 namun saksi hanya sekedar memberikan keterangan saja untuk mendukung surat Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari yang menerangkan tanah adat yang berlokasi di Swapen adalah milik Tergugat.;
- Bahwa atas surat tersebut berarti tanah di swapen adalah merupakan tanah adat Kepala Suku Swapen yaitu Tergugat.;
- Bahwa bila terjadi sengketa tanah tentunya harus dibicarakan secara baik dan saksi sebagai Ketua Dewan Adat sebagai penengah dan penyelesaiannya diserahkan kepada masing-masing pihak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada suatu pelepasan tanah adat yang telah dilepaskan oleh pemilik tanah adat dilakukan pelepasan yang kedua kalinya oleh pemilik tanah adat yang lain atau tanah tersebut diambil kembali oleh orang lain.;
- Bahwa bila ada suatu keluarga yang tidak setuju namun tanah tersebut sudah dilepaskan ke orang lain maka seharusnya diselesaikan kedalam antara keluarga besar pemilik hak ulayat dan tidak boleh merugikan orang lain.;
- Bahwa bila mana ada dua pelepasan tanah adat yang telah dikeluarkan maka sebagai Kepala Dewan Adat akan melihat siapa yang pertama kali melakukan pelepasan dan yang pertama tersebut yang sah.;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Abraham Nambrey Mandatjan.;
- Bahwa bila adanya masyarakat melepaskan tanah adatnya biasanya diketahui atau sekedar menyetujui pelepasan tersebut agar ada arsip di Kepala Dewan Adat.;
- Bahwa mengenai pelepasan yang dilakukan oleh Abraham Nambrey Mandatjan kepada Philip Tanardi tidak ada arsipnya dimungkinkan karena pelepasan tersebut sudah lama.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan tidak berkeberatan ;

----- Menimbang, bahwa pada hari JUMAT, tanggal 14 Oktober 2011 telah dilakukan pemeriksaan di tempat obyek sengketa tepatnya di Jalan Swapen, Kelurahan



Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten manokwari, dimana hasil pemeriksaan setempat tersebut sesuai dengan Laporan Pengukuran yang dilakukan oleh petugas Juru Ukur FATWA CITRA telah ternyata ditemukan hal-hal sebagai berikut :-

- 1 Patok batas bidang tanah I, II, III, IV, Sertipikat Hak Milik Nomor : M.00595, M.00596, M.00597, M.00598 masih berada pada posisi (saat ini berupa pagar kawat).;
- 2 Batas tanah kapling telah diukur sesuai petunjuk dari pihak yang bersangkutan.;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor : M.00595, M.00596, M.00597, M.00598 tidak mengalami perubahan posisi maupun luasan.;
- 4 Luasan tanah yang bersertipikat adalah 40.577 M2 sedangkan total luasan tanah kapling adalah 38.237 M2 sehingga total semua bidang tanah tersebut adalah 78.814 M2.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum para Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Oktober 2011 dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 Oktober 2011.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini telah diperhatikan tentang keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pada putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Dalam Provisi :

----- Menimbang, bahwa para Penggugat di dalam gugatannya telah memohon Putusan Provisi sebagai berikut :

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penebangan pohon-pohon dan pengerusakan tanaman-tanaman, mencabut papan pengumuman yang Tergugat pasang di atas obyek gugatan serta menghindari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap obyek gugatan tersebut di atas yaitu antara lain memperjualbelikan dan atau memindahtangankan dan atau



membaliknamakan obyek gugatan kepada pihak lain sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;

- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan dan waktu seketika, manakala Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan tuntutan Provisi Nomor 1 dan Nomor 2 para Penggugat sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Provisi Nomor 1 dan Nomor 2 para Penggugat ternyata memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan gugatan para Penggugat dimana pada Provisi Nomor 1 memiliki kesamaan dengan Petitum Nomor 7 dan terhadap Provisi Nomor 2 memiliki kesamaan dengan Petitum Nomor 9 untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan dalam materi pokok perkara ini secara keseluruhan ;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Provisi para penggugat Nomor 1 dan Nomor 2 Majelis Hakim kesampingkan dan dinyatakan ditolak.;

Dalam Pokok Perkara :

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melihat permasalahan yang menjadi pokok gugatan para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah objek sengketa di Jl. Swapen, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas kurang lebih \pm 7,5 (tujuh koma lima) Hektar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara-----: Jalan.;
 - Sebelah Timur----- : Jalan Swapen/ sebagian kantor PU Bina Marga.;
 - Sebelah Selatan--- : Tanah Pemda.;
 - Sebelah Barat-----: Jurang/ sebagian tanah milik Yanto.;
- Bahwa kepemilikan tanah objek sengketa tersebut diatas berdasarkan Surat Jual Beli di bawah tangan tertanggal 22 April 1972 antara Abraham Nambrey



Mandatjan dan Philip Tanardi (suami dari Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V).;

- Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas obyek gugatan diperkuat juga dengan adanya Surat Jual beli di bawah tangan tanggal 23 Desember 1972 antara Wempi Mandatjan dan Philip Tanardi dimana Wempi Mandatjan menjual sejumlah tanaman tumbuh (pohon buah-buahan) sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang tumbuh di obyek gugatan.;
- Bahwa kemudian sebagian dari obyek gugatan didaftarkan oleh Para Penggugat sebagai hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 598, seluas 11.942 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) atas nama Penggugat V, Sertifikat Hak Milik No. 596, seluas 9.702 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus dua meter persegi) atas nama Penggugat III, Sertifikat Hak Milik No. 595, seluas 9.486 M2 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) atas nama Penggugat II, Sertifikat Hak Milik No. 597, seluas 9.447 M2 (Sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama Penggugat IV.;
- Bahwa tindakan Tergugat memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan lainnya (yang belum bersertifikat) dan dengan melakukan penebangan pohon-pohon dan pengerusakan tanaman yang tumbuh di atas obyek gugatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut para penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 909.250.000,- (sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan sangkalannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-

- Bahwa Tergugat menolak gugatan para Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat dikarenakan Tergugat adalah Kepala Suku Swapen.;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara jo pasal 283 R.Bg./163 HIR adalah barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau



mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka para Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai azas keseimbangan pembuktian.;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, para Penggugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama 1. AGUS MANDACAN., 2. ESAU MANDACAN., 3. MARTHINUS MANDACAN., 4. ANTONIUS ULLO., 5. MOSES SAYURI.;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dipersidangan mengajukan bukti tertulis berupa asli dan fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. KELIOPAS MEIDODGA., 2. BARNABAS MANDACAN.;

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan MA. nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

----- Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dibuktikan dalam gugatan ini adalah apakah benar para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terletak di jalan Swapen, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dengan luas kurang lebih \pm 7,5 Ha (tujuh koma lima hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara-----: Jalan.;
- Sebelah Timur----- : Jalan Swapen/ sebagian kantor PU Bina Marga.;
- Sebelah Selatan--- : Tanah Pemda.;
- Sebelah Barat-----: Jurang/ sebagian tanah milik Yanto.;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud tanah terperkara/ tanah sengketa, berdasarkan gugatan para Penggugat dan pengakuan Tergugat telah dipastikan keberadaan dan batas-batasnya, berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2011 yang dilakukan oleh pihak para Penggugat dan Tergugat dengan hasil pokok sebagai berikut :



- Bahwa Tanah sengketa terletak di Jalan Swapen, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sesuai dengan Bukti Surat para Penggugat berupa Surat Jual Beli Dibawah Tangan (Vide Bukti surat Bertanda P.1.), Sertipikat Hak Milik Nomor : M.00595, M. 00596, M. 00957, M. 00598 (Vide bukti Surat P. 3., P.4., P.5., dan P.6.) yang diakui pula oleh pihak Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara-----: Jalan ;
- Sebelah Timur-----: Jalan Swapen/ sebagian kantor PU Bina Marga ;
- Sebelah Selatan----- : Tanah Pemda ;
- Sebelah Barat-----: Jurang/ sebagian tanah milik Yanto ;
- Luas tanah sengketa seluruhnya kurang lebih $\pm 7,5$ (tujuh koma lima) Hektar.;
- Tentang batas-batas dan luas tanah sengketa tersebut kedua balah pihak membenarkan.;

Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut didukung pula dengan bukti-bukti surat dan para saksi serta Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat serta surat berita acara pengukuran tanah dari Badan Pertanahan Negara Manokwari, yang dimaksud dengan tanah sengketa/ tanah terperkara sudah menjadi jelas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa fotokopi Surat Djual Beli Dibawah Tangan, tanggal 22 April 1972 yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Abraham Nambrey Mandatjan sebagai pihak Penjual dengan Philip Tanardi sebagai pihak pembeli dengan ini membuat persetujuan jual beli dibawah tangan dengan menjual sebidang tanah seluas $\pm 7,5$ Ha (tanah objek sengketa) dan bukti surat P.2., berupa fotokopi Surat Jual Beli Dibawah Tangan, tanggal 23 Desember 1972 yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Wempi Mandatjan sebagai pihak penjual dengan Philip Tanardi sebagai pihak pembeli dengan ini menyatakan pihak pembeli membeli dari pihak penjual sejumlah tanaman-tanaman yang tumbuh (pohon buah-buahan) sebanyak 70 (tujuh puluh pohon) yang terdapat pada tanah milik Sdr. Abraham Nambrey yang terletak di Reremi atas Manokwari, bahwa tanah hak milik Sdr. Abraham Nambrey, seluas $\pm 7,5$ ha, pihak pembeli sudah membeli pada tanggal 22 April 1972 (Vide Bukti P.1).;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi Agus Mandacan, saksi Marthinus Mandacan yang menerangkan bahwa Abraham Nambrey Mandatjan telah menjual tanah objek sengketa kepada Philip Tanardi sesuai dengan Surat Jual Beli di Bawah Tangan pada tanggal 22 April



1972 seluas $\pm 7,5$ (tujuh koma lima) Hektar dan Philip Tanardi juga telah melakukan pembayaran tanaman yang ada diatas tanah tersebut kepada Wempi Mandatjan sesuai dengan Surat Jual beli dibawah Tangan tanggal 23 Desember 1972.;

----- Menimbang, bahwa atas bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2 dan keterangan saksi Agus Mandacan, saksi Marthinus Mandacan maka diperoleh fakta hukum dalam perkara ini bahwa atas tanah objek sengketa seluar $\pm 7,5$ (tujuh koma lima) Hektar telah dilakukan Jual Beli Dibawah Tangan oleh Abraham Nambrey Mandatjan kepada Philip Tanardi dan telah pula ada pembayaran berupa pohon-pohon yang ada ditanah objek sengketa tersebut berdasarkan Surat Jual Beli Dibawah Tangan antara Wempi Mandatjan dengan Philip Tanardi.;

----- Menimbang, bahwa terungkap pula dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Agus Mandacan dan saksi Marthinus Mandacan bahwa Philip Tanardi adalah suami dari Penggugat I sedangkan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah anak-anak dari Philip Tanardi dengan Penggugat I.;

----- Menimbang, bahwa di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 05 Tahun 1999 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6, sehingga menurut ketentuan Pasal 5 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, akan tetapi walaupun belum diatur dengan Peraturan Daerah, hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat terhadap tanah adat hak ulayat terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut, yaitu dengan cara pelepasan hak tanah adat dengan ganti seperti Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat dengan ganti yang diketahui oleh Lurah dan Kepala Distrik atau Kepala Wilayah Kecamatan untuk selanjutnya didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional yang pada akhirnya apabila tidak ada masalah atau keberatan dari pihak yang merasa keberatan atau memiliki hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan ataupun melalui gugatan ke Pengadilan, maka akan dikeluarkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 sampai dengan bukti P.6 adalah Sertipikat Hak Milik No. 598 tanggal 22 Juni 2006 atas nama LANOVIA TANARDI (Penggugat V) sebagaimana Surat Keputusan SK. KAKANTAH Kab. Manokwari tanggal 19 Juni 2006 No. 131-520.1-26.4-2006, Surat Ukur tanggal 29 Mei 2006 No. 25/M.Barat/2006 dengan luas 11.942 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) Warkah Nomor : 615/2006 (Vide bukti surat bertanda P.3.), kemudian Sertipikat Hak Milik No. 596 tanggal 22



Juni 2006 atas nama TONI TANARDI (Penggugat III) sebagaimana Surat Keputusan SK. KAKANTAH Kab. Manokwari tanggal 19 Juni 2006 No. 128-520.1-26.4-2006, Surat Ukur tanggal 29 Mei 2006 No. 23/M.Barat/2006 dengan luas 9.702 M2 (sembilan ribu tujuh ratus dua meter persegi) Warkah Nomor : 613/2006 (Vide bukti surat bertanda P.4.), kemudian Sertipikat Hak Milik No. 595 tanggal 22 Juni 2006 atas nama JOHNY TANATO (Penggugat II) sebagaimana Surat Keputusan SK. KAKANTAH Kab. Manokwari tanggal 19 Juni 2006 No. 130-520.1-26.4-2006, Surat Ukur tanggal 29 Mei 2006 No. 22/M.Barat/2006 dengan luas 9.486 M2 (sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) Warkah Nomor : 612/2006 (Vide bukti surat bertanda P.5.) dan Sertipikat Hak Milik No. 597 tanggal 22 Juni 2006 atas nama TANTY SUNARTY (Penggugat IV) sebagaimana Surat Keputusan SK. KAKANTAH Kab. Manokwari tanggal 19 Juni 2006 No. 129-520.1-26.4-2006, Surat Ukur tanggal 29 Mei 2006 No. 24/M.Barat/2006 dengan luas 9.447 M2 (sembilan ribu empat puluh empat tujuh meter persegi) Warkah Nomor : 614/2006 (Vide bukti surat bertanda P.6.), yang kesemuanya berlokasi di Jalan Swapen yang mana sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta tanda-tanda batas tanah berdasarkan Sertifikat tersebut berupa pagar kawat yang mana perolehan Hak atas tanah tersebut adalah berdasarkan pada bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Surat Djual Beli Dibawah Tangan dan bukti surat P.2., berupa fotokopi Surat Jual Beli Dibawah Tangan kemudian diperkuat lagi dengan bukti P.7 yaitu berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 08 April 2006 dari Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Manokwari Turunan Barendz atas nama SEMUEL MANDACAN kepada Bapak kepala Kantor Badan Pertanahan Negara Manokwari yang menerangkan bahwa tanah milik Sisilia Tenawati (Penggugat I) dengan lokasi di Reremi untuk dapat diterbitkan sertifikat atas nama Ibu/ anak-anak dari Bapak Almarhum Philip Tanardi dan secara adat tidak ada masalah atas tanah/ lokasi tersebut maka atas fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.;

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan membantah tentang kepemilikan tanah objek sengketa dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dikarenakan Tergugat adalah Kepala Suku Swapen yang berhak atas tanah tersebut yang mana selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertulis berupa asli dan fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. KELIOPAS MEIDODGA., 2. BARNABAS MANDACAN.;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti bukti surat Tergugat berupa Asli Surat Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III kepala Burung Provinsi Papua Barat atas nama Barnabas Mandacan (Vide Bukti T.1), Fotokopi Surat



Keterangan Ahli Waris dari Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari Keturunan Irogi Meidodga, tertanggal 20 Januari 2005 (Vide Bukti T.2), Fotokopi Surat Pengakuan Hak Adat dari Kepala Suku Besar Pedalaman Arfak Manokwari, No. 03/KSB-PA/TB/2010, tanggal 29 Juni 2010 (Vide Bukti T.3), Fotokopi Surat dari Dorthus Mandacan (Tergugat) tanggal 08 Agustus 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari (Vide Bukti T.4).;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi KELIOPAS MEIDODGA (Kepala Suku Besar pedalaman Arfak Kabupaten Manokwari) dan saksi BARNABAS MANDACAN (Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Kepala Burung Propinsi Papua Barat) yang menerangkan pada pokoknya bahwa bila sudah ada pelepasan tanah adat dan selanjutnya tanah tersebut diakui lagi atau dilepaskan lagi maka hal tersebut tidak dibolehkan dan bila hal tersebut terjadi maka tetap pelepasan yang pertama yang diakui.;

----- Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas bahwa perbuatan Tergugat yang menyatakan sebagai Kepala Suku Swapen pemilik tanah adat termasuk tanah sengketa milik Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tidaklah tepat dikarenakan Para Penggugat sudah memiliki Surat Jual Beli Dibawah Tangan (Vide Bukti P.1), Surat Jual Beli Dibawah Tangan (Vide Bukti P.2), Surat Pemberitahuan (Vide bukti P.7) dan sertipikat hak milik (Vide Bukti bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.6).;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka petitum Nomor 2 para Penggugat yang menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di Jl. Swapen, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas kurang lebih $\pm 7,5$ (tujuh koma lima) Hektar dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan ;
Sebelah Timur	: Jalan Swapen/ sebagian kantor PU Bina Marga ;
Sebelah Selatan	: Tanah Pemda ;
Sebelah Barat	: Jurang/ sebagian tanah milik Yanto ;

adalah dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut ada kesamaan permohonan maka terhadap potitum ketiga, keempat dan kelima tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama-sama.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap permintaan yang menyatakan sah menurut hukum dalam petitum Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut adalah merupakan surat-surat yang telah diajukan oleh para Penggugat sebagai bukti surat yaitu :

- Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 22 April 1972 antara Abraham Nambrey Mandatjan dan Philip Tanardi atas sbidang tanah seluas kurang lebih 7,5 Ha yang terletak di Reremi atas Manokwari (sekarang Jalan Swapen) merupakan bukti surat bertanda P.1.;
- Surat Jual Beli di bawah tangan tanggal 23 Desember 1972 antara Wempi Mandatjan dan Philip Tanardi dimana Wempi Mandatjan menjual sejumlah tanaman tumbuh (pohon buah-buahan) sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon yang tumbuh di obyek gugatan milik Philip Tanardi merupakan bukti surat bertanda P.2.;
- Sertipikat Hak Milik No. 598, SK KAKANTAH Kab.Mkw No. 131-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 11.942 M2 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh dua meter persegi) Surat Ukur No. 25/M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 615/2006 atas nama Penggugat V merupakan bukti surat bertanda P.3.;
- Sertipikat Hak Milik No. 596, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.128-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.702 M2 (Sembilan ribu tujuh ratus dua meter persegi) Surat Ukur No. 23/M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 613/2006 atas nama Penggugat III merupakan bukti surat bertanda P.4.;
- Sertipikat Hak Milik No. 595, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.130-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.486 M2 (Sembilan ribu empat ratus delapan puluh enam meter persegi) Surat Ukur No. 22/M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 612/2006 atas nama Penggugat II merupakan bukti surat bertanda P.4.;
- Sertipikat Hak Milik No. 597, SK KAKANTAH Kab.Mkw No.129-520.1-26.4-2006 tanggal 19 Juni 2006 seluas 9.447 M2 (Sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh meter persegi) Surat Ukur No. 24/M.BARAT/2006 tanggal 29 Mei 2006 Warkah No. 614/2006 atas nama Penggugat IV merupakan bukti surat bertanda P.5.;

----- Menimbang, terhadap bukti surat tersebut diatas adalah merupakan bukti surat yang telah diajukan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini dan ternyata pula terhadap bukti surat tersebut adalah telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan



aslinya dan oleh Majelis Hakim bukti surat tersebut sudah dilampirkan dan dipergunakan sebagai bukti surat yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sahnya alat bukti di persidangan dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk memutus dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim jelaskan bahwa amar putusan tentang pernyataan sah menurut hukum menyangkut alat bukti yang diajukan para Penggugat di persidangan adalah tidak tepat karena pernyataan itu menurut hukum hanya dapat diterapkan terhadap tindakan politionil berupa Sita Jaminan, Consignatie, dikarenakan tindakan itu merupakan landasan hukum keabsahan, apalagi surat-surat yang dinyatakan sah menurut hukum tersebut sudah dilampirkan sebagai surat bukti yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya potitum Nomor 3, Nomor 4 dan nomor 5 para Penggugat dinyatakan ditolak ;

----- Menimbang, bahwa perlu dibuktikan berikutnya adalah apakah benar Tergugat telah memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan lainnya (yang belum bersertifikat) dan dengan melakukan Penebangan pohon-pohon yang tumbuh di atas obyek sengketa dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Ullo dan saksi Moses Sayuri bahwa Tergugat telah memasang papan pengumuman yang isinya agar para Penggugat membayar tanah adat milik Tergugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2011 Majelis Hakim melihat adanya pemasangan berupa papan pengumuman yang berisikan tulisan “sebahagian obyek gugatan akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I” yang mana diakui juga oleh Tergugat bahwa papan pengumuman tersebut dipasang oleh Tergugat sendiri.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Ullo dan saksi Moses Sayuri bahwa Tergugat telah pula memotong beberapa pohon para Penggugat di objek tanah sengketa dimana diketahui bahwa pohon tersebut masih produkti (Vide bukti P.8) yang mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka perbuatan Tergugat memasang Palang nama dan memotong pohon-pohon para Penggugat diatas tanah Objek sengketa adalah tidak dibenarkan karena tanah objek sengketa adalah sah



milik Para Penggugat maka atas perbuatan Tergugat tersebut jelas telah merugikan para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka petitum nomor 6 para penggugat yang menyatakan secara hukum tindakan Tergugat memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan lainnya (yang belum bersertifikat) dan dengan melakukan Penebangan pohon-pohon yang tumbuh di atas obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat Nomor 7 yaitu menghukum Tergugat untuk segera meninggalkan dan menghentikan segala aktifitasnya dan mencabut papan pengumuman yang Tergugat pasang di atas obyek gugatan dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan para Penggugat telah terbukti, yaitu tanah sengketa adalah sah menurut hukum merupakan milik para Penggugat, maka sudah selayaknya petitum Nomor 7 gugatan para Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk segera meninggalkan dan menghentikan segala aktifitasnya dan mencabut papan pengumuman yang Tergugat pasang di atas obyek gugatan patutlah untuk dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum Para Penggugat Nomor 8 yaitu menghukum Tergugat untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh Para Penggugat akibat ditebangnya pohon-pohon dan rusaknya tanaman yang memiliki nilai ekonomis di atas obyek gugatan dan harus dibayar oleh Tergugat dengan seketika secara tunai dan kontan sebesar Rp. 909.250.000,- (sembilan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara seksama, para Penggugat melalui Kuasanya, para Penggugat baru menyebutkan saja dalam posita gugatan dan petitumnya tanpa membuktikan lebih jauh mengenai kebenaran dari kerugian yang ditimbulkan oleh para Penggugat dimuka persidangan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai jumlah pohon yang telah ditebang atau dirusak oleh Tergugat.;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Petitum Nomor 9 para Penggugat menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan.;



----- Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan penggugat Nomor 9 agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya kepada Para Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde) dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) perhari kepada Para Penggugat dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkrach van gewijsde) adalah sangat berlebihan dan tidak perlu, untuk itu terhadap petitum Nomor 9 para Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya.;

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini sebagaimana Petitum Nomor 10 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena sejak dari awal tidak dilaksanakan sita jaminan terhadap objek gugatan maka tuntutan yang demikian ini dalam petitum Nomor 10 haruslah ditolak ;

----- Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat agar Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dalam perkara ini sebagaimana Petitum Nomor 11 gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi syarat Pasal 191 R.Bg maka tuntutan yang demikian ini dalam Petitum Nomor 11 haruslah dinyatakan ditolak.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dalam putusan ini yaitu Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat peraturan-peraturan dan ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi para Penggugat.;



Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah di Jl. Swapen, Kelurahan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat seluas kurang lebih 7,5 Ha (tujuh koma lima Hektar) dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan ;
Sebelah Timur	: Jalan Swapen/ sebagian kantor PU Bina Marga ;
Sebelah Selatan	: Tanah Pemda ;
Sebelah Barat	: Jurang/ sebagian tanah milik Yanto ;
- 3 Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat memasang papan pengumuman yang menyatakan bahwa sebahagian obyek gugatan (yang telah bersertifikat hak milik atas nama Penggugat II, III, IV dan V) akan diambil kembali oleh Tergugat dan meminta pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Penggugat I untuk sebahagian obyek gugatan lainnya (yang belum bersertifikat) dan dengan melakukan Penebangan pohon-pohon yang tumbuh di atas obyek gugatan adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).;
- 4 Menghukum Tergugat untuk segera meninggalkan dan menghentikan segala aktifitasnya dan mencabut papan pengumuman yang Tergugat pasang di atas obyek gugatan.;
- 5 Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).;

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari **Senin, tanggal 31 Oktober 2011**, oleh kami **HELMIN SOMALAY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA W., SH.** dan **YULIANTI MUHIDIN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 08 Nopember 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **HELMIN SOMALAY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARLIANA PATANDUNG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.**;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I G. NGURAH TAURUNA W., SH.

HELMIN SOMALAY, SH.

YULIANTI MUHIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SARLIANA PATANDUNG, SH.

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Panggilan	: Rp. 100.000,-
3 Materai	: Rp. 6.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)